

PERATURAN PEMERINTAH No. 15 TAHUN 1950.

tentang

KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SELAMA MENDJALANKAN SESUATU KEWA-DJIBAN NEGARA DILUAR LINGKUNGAN DJABATAN JANG DIPANGKUNJA."

=====

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : usul Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri jang mengenai kedudukan pegawai Negeri selama mendjalankan kewadjiban Negara diluar lingkungan djabatan jang dipangkunja ;

Menimbang : bahwa perlu menetapkan peraturan tentang kedudukan pegawai tersebut diatas ;

Mendengar : pertimbangan Dewan Monteri pada rapatnya tanggal 5 April 1950,

Mengingat : pasal 4 Undang-undang Dasar Republik Indonesia..

M E M U T U S K A N :

- I. Membatalkan segala peraturan jang bertentangan dengan peraturan ini.
- II. Menetapkan peraturan tentang kedudukan pegawai Negeri selama mendjalankan kewadjiban Negara diluar lingkungan djabatan jang dipangkunja sebagai berikut:

Pasal 1.

Peraturan ini berlaku bagi pegawai Negeri baik tetap maupun tidak tetap.

Pasal 2.

- (1). Apabila pegawai Negeri karena mendjalankan sesuatu kewadjiban Negara tidak dapat memenuhi kewadjibannya dengan semestinya, maka pegawai itu dapat diberhentikan dari pekerdjaaan selama mendjalankan kewadjiban Negara itu.
- (2). Diangap mendjalankan kowadjiban Negara apabila pegawai diangkat nondjadi :
 - a. Pordana Monteri, Wakil Pordana Monteri, Monteri, Monteri Muda dari Republik Indonesia Serikat atau dari Negara Bagian.
 - b. Kepala ses-uatu Bagian dari Negara Bagian jang sifat djabatannya sebagai sifat djabatan tersebut dalam huruf a diatas.
 - c. Ketua, Wakil Ketua dan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia Serikat dan Dewan Perwakilan Rakjat Negara Bagian dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.
 - d. Ketua, Wakil Ketua dan anggauta Senat Republik Indonesia Serikat.
 - e. Anggauta Dewan Pemerintah Daerah.
- (3). Apabila pegawai itu berhenti dari pekerdjaaan tersebut dalam ajat (2) maka ia diangkat kembali pada pangkatnya semula atau pada pangkat baru karena naik pangkat dengan tidak memperhatikan adanya formasi .

Pasal 3.

- (1). Pegawai jang diberhentikan menurut pasal 2 ajat (1) tetap nempunjai hak2 menurut peraturan jang berlaku untuk pegawai Negeri, terketjuali jang mengenai gadji.
- (2). Dalam masa selama berhenti karena mendjalankan kewadjiban Negara pegawai dapat dinaikkan pangkat menurut peraturan jang berlaku.

Pasal 4.

- (1). Dalam masa selama berhenti itu pegawai tidak berhak menerima gadjinja apabila ia selama mendjalankan sesuatu kewadjiban Negara tersebut dalam pasal 2 ajat (2) nenerima penghasilan bulanan berupa gadji, wang kehormatan atau wang tundjangan untuk djabatan baru itu, dengan tjatahan, bahwa apabila djenlah gadji, wang kehormatan

atau

atau wang tundjangan itu sebulannja kurang dari djumlah gadjinja sebagai pegawai, maka ia mendapat tambahan gadji, wang kehormatan atau wang tundjangan sebesar bedanya gadji pegawai dan gadji, wang kehormatan atau wang tundjangan untuk jabatan baru itu.

- (2). a. Djika pegawai mendjalankan kewadjiban Negara mulai sebelum atau pada pertengahan bulan atau berhenti mendjalankan kewadjiban Negara sesudah pertengahan bulan, maka ia hanja menerima gadji, wang kehormatan atau wang tundjangan untuk jabatan baru itu untuk bulan itu bulat satu bulan ;
b. Djika pegawai mendjalankan kewadjiban Negara mulai sesudah pertengahan bulan atau berhenti mendjalankan kewadjiban Negara sebelum atau pada pertengahan bulan, maka ia untuk bulan itu hanja menerima gadjinja sebagai pegawai bulat satu bulan.

(3). Perbedaan gadji termaksud dalam ajat (1) diatas ialah perbedaan antara gadji kotor.

Pasal 5.

(1). Apabila pegawai telah membayar ijurah untuk pensiunnja dan untuk djanda dan anaknya, maka ia selama mendjalankan kewadjiban Negara itu harus terus membayar ijurah itu berdasarkan pokok gadjinja sebagai pegawai dan pembajaran2 lain menurut peraturan jang berlaku.

(2). Masa selama mendjalankan kewadjiban Negara masuk mendjadi dasar perhitungan pensium pegawai jang bersangkutan.

Pasal 6.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1950.

Agar peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 3 Mei 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(PEMANGKU DJABATAN)

WAKIL PERDAMA MENTERI
REPUBLIK INDONESIA

ASSAAT.


ABDUL HAKIM.

Diundangkan di Jogjakarta pada tanggal
4 Mei 1950.

MENTERI KEHAKIMAN

A.G. PRINGGODIGDO.

Jang mengambil turunan,
Seksi Arsip/Ekspedisi K.D.N. R.I.,



(Kadarisman)

P E N D J E L A S A N .

=MD=

I. U M U M .

Hingga saat ini belum diadakan peraturan jang mengenai kedudukan pegawai jang menjadi Menteri Negara, anggota Dewan Perwakilan Rakjat dll. sebagainja, sehingga karena ketidak-adaan peraturan itu timbul rupa2 hal jang dapat merugikan Negara atau pegawai jang bersangkutan. /kan

Dengan peraturan ini dimaksud agar supaja pegawai jang bersangkutan tidak akan mengalami kerugian oleh karena hak-haknya sebagai pegawai tidak terjamin. Sebaliknya Pemerintah hendaknya djuga tidak akan mengalami sesuatu hal jang dapat memberi kesan bahwa Pemerintah tidak memperhatikan kepentingan pegawai jang bersangkutan atau memberi hak2 jang lebih kepada pegawai itu, jang dipandang oleh umum tidak atau kurang adil terhadap pegawai lainnya.

Peraturan ini diperuntukkan bagi pegawai tetap dan tidak tetap, oleh karena kedua golongan itu berhak /dijamin/ jang sama sesuai dengan kodukunnja masing-masing.

/ mendapat

Pasal deni pasal.

Pasal 1.

Sudah djelas.

Pasal 2.

ajat (2) huruf b. Pada Negara-negara Bagian jang ketjil2 sesebutan Perdana Menteri atau Menteri itu tidak ada ; dipakaiinya wapama Kepala departemen.

ajat (2) huruf c. Sekalipun diadakan ketentuan ini, tetapi belumlah tentu jika djabatan ketua atau wakil ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu harus full time job.

Pasal 3.

ajat (2). Sekalipun menurut ajat (1) Pasal ini hak2 pegawai didjamin, tetapi perlu juga tentang kenaikan pangkat itu diadakan ketentuan sondiri, agar supaja tidak timbul salah faham, bahwa pegawai selama non aktif itu tidak dapat dinaikkan pangkatnya. Pernjataan ketjakapan (beserdeling) tentang kenaikan pangkat itu ialah pernjataan pada masa sobelum pegawai itu rendjalankan kewajiban Negara (non aktif).

Pasal 4.

ajat (1). Ketentuan ini nondjaga djangan hendaknya pegawai mundur dalam penghasilan jang tetap. Wang duduk tidak termasuk untuk perhitungan pembajaran perbedaan ini.

Ayat (2) a dan b. Ketentuan ini memudahkan administrasi untuk pembajaran penghasilan jang bersangkutan.

Ayat (3). Dipandang gadji kotor djuga, apabila gadji, wang kehormatan atau wang tundjangsan untuk djabatan baru itu tidak ditambah dengan tundjangsan komahalan dll. sebagainja.

Pasal 5 dan pasal 6.-

S u d a h d j e l a s .

====0000\$M\$0000====